

ms 17/2-94

=====
KEPUTUSAN MENTERI
PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
No. 11 tahun 1961
TENTANG PEMBUKAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA DI KUTARAJA
=====

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka perluasan dan perkembangan Perguruan Tinggi pada umumnya perlu menambah jumlah Universitas Negeri yang telah ada, khususnya di Kutaraaja;

2. bahwa persiapan kewarh itu telah dijalankan oleh suatu panitia persiapan Universitas Negeri Syiah Kuala;

3. bahwa sambil menunggu diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendirian Universitas tersebut perlu menetapkan keputusan sementara tentang pembukaan Universitas Syiah Kuala di Kutaraaja;

Mengingat : 1. Pasal 31 dan pasal II Aturan Peralihan, Undang Undang Dasar '45;

2. Undang Undang Darurat No. 7 tahun 1950, tentang Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 dengan sebagaimana perubahannya, tentang Universitas Gajah Mada;

4. Ordonansi Pengajaran Tinggi 1946 (Staatblad tahun 1947 No. 47), yang telah berulang ulan dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordinasi tahun 1949 (Staatblad 1949 No. 389);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 17 Nopember 1960 No. 19645 U.U, yis No. 102925 tanggal 10 Desember 1961 tentang Panitia Persiapan Universitas Negeri Syiah Kuala dan Fakultas Kesusuan dan Ilmu Pendidikan di Kutaraaja;

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan :

1. tanggal 12 Januari 1959 No. 3328/5, tentang pendirian Fakultas Ekonomi di Kutaraaja;
2. tanggal 17 September 1960 No. 79966/U.U, tentang pendirian Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Peternakan di Kutaraaja;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :

1. tanggal 20 Juni 1961 No. 9/1961 tentang pendirian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Kutaraaja;
2. tanggal 20 Juni 1961 No. 10/1961 tentang pengeseran Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Kutaraaja.

M E M U T U S K A N :

Sampai menunggu diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendirian Universitas Syiah Kuala.

Menetapkan:

Pertama : a. Mengadakan Universitas Negeri Syiah Kuala yang berkedudukan di Kutaraaja;
 b. Untuk pertama kali Universitas Syiah Kuala tersebut diatas terdiri atas :

1. Fakultas Ekonomi;
2. Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Peternakan;
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Kedua : Biaya penyelenggaraan Universitas Syiah Kuala untuk tahun 1961 dibebankan pada keuangan Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh dan untuk tahun selanjutnya pada mata anggaran pendapatan dan belanja Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan yang disediakan untuk Universitas Syiah Kuala.

- Ketiga : Penyelenggaraan dan pelaksanaan dari keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- Koempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Juli 1961 dengan ketentuan bahwa hari lahir (Dies Natalis) Universitas Syiah Kuala ditetapkan pada tanggal 2 September.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 21 Juni 1961

Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan

ttd.

Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri

=====

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 161 TAHUN 1962.

Menimbang : a. bahwa guna menampung hasrat masyarakat Daerah Aceh untuk menuntut ilmu pada Perguruan Tinggi, telah didirikan Universitas Syiah Kuala di Kutaraja dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 21 Juni 1961, No. 11;

b. bahwa pendirian Universitas tersebut dalam sub a diatas, perlu disahkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : Pasal 18, ayat (2) Undang Undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi, yo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 21 Juni 1961 No. 11;

Mendengar : Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan pendirian Universitas Syiah Kuala di Kutaraja yang pada saat ini terdiri atas :

1. Fakultas Ekonomi
2. Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Peter-nakan,
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Juli 1961.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUKARNO.

BENTUK DAN ARTI LAMPUANG UNIVERSITAS
SYIAH KUALA

I. Lambang terdiri dari :

1. Tulisan Universitas Syiah Kuala
2. Tugu Darussalam
3. Bentuk kubah dari bunga
4. Bunga seuleupook
5. Lima helai daun bunga.

II. Arti Simbolis :

1. Syiah Kuala, mengandungkan seorang ulama besar, ahli ilmu pengetahuan dan bijaksana, per lambang pendidikan dan kel budayaan.
2. Tugu Darussalam merupakan Lambang Proklamasi 17 Agustus 1945 yang bernafaskan iklim damai, suasana persatuan dan kesatuan.
3. Bentuk kubah melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai perikohidupan Rakyat Aceh.
4. Bunga Seuleupook yang sedang makar berarti murni, jaya dan abadi serta mengandung unsur unsur daya gerak yang hidup, kehormatan dan kebesaran.
5. Lima helai daun bunga melambangkan Pancasila, azas Negara yang menjadi pedoman bagi setiap langkah guna membina Bangsa dan Negara.

+†+

===== PIAGAM =====

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dalam menyadari pentingnya landasan ilmu pengetahuan untuk da ya serta karya Budi dan Hati Nurani manusia, guna memupuk dan menegakkan kepribadian, kejayaan generasi turun-turun dengan jiwa keagungan sifat-sifat Kepahlawanan rakyat Aceh khususnya bangsa Indonesia umumnya;

sebagai lambang iklim damai dan suasana persatuan dan kesatuan,

maka pada hari ini : JUM'AT
tanggal : 27 April 1962
kami meresmikan berdirinya

----- UNIVERSITAS SYIAH KUALA -----
di kota Darussalam.

Semoga Universitas ini diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat membuka masa depan yang lebih sen tausia menuju kepada kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia.

Menteri Perguruan Tinggi Presiden Republik
dan Indonesia,
Ilmu Pengetahuan,

ttd.

ttd.

Prof Dr Ir Thohir

Dr Ir Soekarno